PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA (PERDA) NOMOR 9 TAHUN 1998 (9/1998)

TENTANG

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPAIA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

Menimbang:

- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 4 Tahun 1972 tentang Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum perlu dirubah dan disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi
 Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian
 Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran
 Negara Nomor 2907);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat

- Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2997);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan:
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyidik
 Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur
 Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Keputusan Menteri Dafam Negeri Nomor 172 Tahun 1977 tentang Kriteria
 Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara
 Pembukuan;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tatacara
 Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 6 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 3 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Jayapura;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA TENTANG PAJAK HIBURAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Japapura;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan hiburan;
- g. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga;
- h. Penyelenggaraan hiburan adalah Perorangan atau yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan;
- j. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan;
- k. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

- I. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;
- r. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- (2) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. Pertunjukan film;
 - b. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya;
 - c. Pagelaran musik dan tari;

- d. Diskotik;
- e. Karaoke;
- f. Klab malam;
- g. Permainan billyard;
- h. Permainan ketangkasan;
- i. Panti pijit;
- j. Mandi uap;
- k. Pertandingan olah raga.

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah bayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

Pasal 5

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah:

- a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan :
 - 1. Golongan A II utama sebesar 20 % (dua puluh persen)
 - 2. Golongan A II sebesar 18 % (delapan belas persen);
 - 3. Golongan A I sebesar 16 % (enam belas persen);
 - 4. Golongan B II sebesar 14 % (empat belas persen);

- 5. Golongan B I sebesar 12 % (dua belas persen);
- 6. Golongan C sebesar 10 % (sepuluh persen);
- 7. Golongan 0 sebesar 8 % (delapan persen);
- 8. Jenis keliling sebesar 5 % (lima persen);
- b. Untuk pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisional, pertunjukan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- c. Untuk pertunjukan/pergelaran musik dan tari ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- d. Untuk diskotik, disko bar, ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- e. Untuk karaoke ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- f. Untuk klab malam ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- g. Untuk permainan bilyard ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- h. Untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- i. Untuk panti pijit ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- j. Untuk mandi uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- k. Untuk pertandingan dan olah raga, ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen);

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Pajak yang terhutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.

Pasal 9

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambatlambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Kepala Daerah menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang di bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Kepala Daerah dapat

menerbitkan:

- a. SKPDKB:
- b. SKPDKBT;
- c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan Sanks; administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf C diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apa bila wajib pajak dilaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas, Daerah seiambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terhutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 16

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 17

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 19

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 20

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDK atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Daerah atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembentulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Kepala Daerah atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebutan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran Pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan
- (3) Apabila jangka waktu sebagamana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan pemohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak jiangga dikabulkan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan surat Perintah Membayar Kelebihan pajak (MKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan

sejak diterbitkannya SKPDLB. Kepala Daerah atau sejajar memberikan imbalan bunga sebesar (dua persen) atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KEDALUWARSA

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangkah waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

- (1) Wajib Pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar

atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang

Pasal 30

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

BAB XV PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keteranganatau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana

dibidang perpajakan daerah;

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 4 Tahun 1972 tentang Pajak Pertunjukkan dan Keramaian Umum dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura

Pada tanggal 18 Juni 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKA II JAYAPURA

KETUA

KLIUA

J.C.MADILAH

CAP/TTD

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA CAP/TTD

Ir. YAN PIETER KARAFIR, M. Ec

DISAHKAN OLEH MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA DENGAN KEPUTUSAN

NOMOR: 973.81-05

TANGGAL: 1 PEBRUARI1999

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

TANGGAL: 5 FEBRUARI TAHUN 1999

C NOMOR:4

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

M.F. RENYMN, SE

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 010 024 407

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA NOMOR 9 TAHUN 1998

TENTANG

PAJAK HIBURAN

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 4 Tahun 1972 tentang Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan perpajakan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu diubah dan disesuaikan.

Obyek Hiburan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura cukup potensial dan akan berkembang terus seiring dengan laju pembangunan, sehingga penerimaan pajak ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada akhirnya dapat menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara pendayaguna dan berhasil guna sehingga pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab bagi Daerah Tingkat II Jayapura dapat terlaksana

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a sampai dengan r

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

```
Huruf a sampai dengan huruf m
       Cukup jelas
Pasal 3
       Ayat (1)
              Cukup jelas
       Ayat (2)
              Cukup jelas
Pasal 4
       Cukup jelas
Pasal 5
       Huruf a sampai dengan m
       Cukup jelas
Pasal 6
       Ayat (1)
              Cukup jelas
       Ayat(2)
              Cukup jelas
Pasal 7
       Cukup jelas
Pasal 8
       Cukup jelas
Pasal 9
       Ayat (1)
              Cukup jelas
       Ayat (2)
              Yang dimaksud dengan Kuasanya adalah seseorang yang secara sengaja diberikan
              kewenangan berdasarkan surat kuasa khusus guna bertindak untuk dan atas nama
              pemberi kuasa.
       Ayat (3)
              Cukup jelas
       Ayat (4)
```

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemberian sanksi administrasi berupa bunga 2 % dihitung dari besarnya pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan SKPD.

Pasal 11

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Pemberian SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN oleh Kepala Daerah hanya kepada Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban material, dengan kata lain adanya ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Ayat (3)

Huruf a dan b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terhutang yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Kepala Daerah atau Pejabat secara sepihak.

Ayat(4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat(7)

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas
Ayat(3)
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat (1)

Dasar hukum pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang penagihan pajak Surat Paksa Surat Paksa adalah Surat perintah membayar utang pajak dan perhitungan pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Pelaksana Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah Juru Sita Pajak yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undnagan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan penyitaan adalah tindakan juru sita Pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dihasikan jaminan untuk melunasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak kepada Wajib Pajak oleh Kepala Daerah diberikan setelah diadakan penelitian terlebih dahulu oleh Pejabat.

Pasal 22

Cukup jelas

Ayat (1)

Huruf a, b dan c

Cukup jelas

Ayat(2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jefas

Ayat(4)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat(1)

Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam Surat ketetapan pajak dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya maka mestinya. maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah yang menerbitkan surat ketetapan pajak.

Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau dari kerangka dengan membuat perhitungan jumlah yang sehingga seharusnya dibayar perhitungan wajib pajak.

Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak pada dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam baan tahunan pajak.

Huruf a sampai dengan e

Cukup jelas

Ayat (2)

Alasan-alasan yang jelas di sini adalah mengemukakan dengan data atau pajak yang terhutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan petugas penetap fiskal) tidak benar.

Yang dimaksud keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan diluar kehendak/kekuasaan Wajib Pajak, misalnya Wajib Pajak sakit musibah bencana alam

Ayat (3)

Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak maupun fiskus rangka tertib administrasi, oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh Pajak harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat keberatan diterima.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada daerah, bahwa surat penetapan pajak

selalu sah menurut hukum karena ditetapkan berdasarkan hukum berlaku, sehingga Wajib Pajak tidak dapat menghindarkan diri dari kewajiban membayar hutang pajaknya sekalipun mengajukan keberatan.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan urat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar tidak boleh lebih dari

Pasal 25

Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih BAyar tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan

Pasal 26

Ayat (1)

Apabila berdasarkan perhitungan Wajib Pajak telah terjadi kesalahan pembayaran pajak, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
- b. Masa Pajak;
- c. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak;
- d. Alasan yang jelas.

Ayat (2)

Kepala Daerah sebelum memberikan Keputusan dalam hal kelebihan Pembayaran pajak harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SSPD.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat(4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Pembayaran imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sampai dengan saat dilakukannya pembayaran

Pasal 27

Cukup jelas

Pasa 28

Ayat (1)

Pemberian batas waktu kedaluwarsa akan memberikan kepastian hukum terhadap hak untuk melakukan penagihan hutang pajak berakhir.

Dengan adanya pembatasan waktu kedaluwarsa ini diharapkan dapat meningkatkan tertib administrasi dan kinerja dalam pemungutan pajak daerah.

Namun demikian batas waktu kedaluwarsa ini menjadi gugur apabila diketahui Wajib Pajak melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, kedaluwarsa penagihan hutang dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud pengakuan hutang pajak secara langsung adalah Wajib dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud pengakuan hutang pajak secara tidak langsung adalah Pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mempunyai hutang pajak kepada Pemerintah Daerah.

Contoh:

- Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran.
- Wajib Pajak mengajukan keberatan.

```
Pasal 29
```

Ayat (1)

Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbulnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Yang dimaksud dengan karena kealpaan adalah tidak sengaja dan tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan daerah.

Ayat(2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat(1)

Penyidik di bidang perpajakan daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Jayapura yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangail yang berlaku

Ayat (2)

Huruf a sampai dengan k

Cukup jelas

Ayat(3)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas